

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Zulfiani

Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh
zulfiani_dosen@yahoo.com

Abstract, *Marriage is a bond that bore the family as one element in the life of society and state, which is governed by the rule of law, both Islamic law and positive law (state). In the law of marriage has been set about the age limit to be able to do marriage (material terms) one of them The provisions regarding the minimum age limit is contained in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 on Marriage. In fact many marriages are taking place under the decree of marriage laws, this has long been happening with so many perpetrators, not only in big cities but not in remote areas. The reasons are varied, because of economic problems, low education, cultural understanding and certain religious values, and others.*

Keywords: Legal Study, Marriage and Child

Abstrak, Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara). Dalam Undang- Undang perkawinan telah di tetapkan mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil) salah satunya Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada kenyataannya banyak terjadi perkawinan yang dilakukan di bawah ketentuan undang-undang perkawinan, ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelak, tidak hanya di kota besar tetapi tidak didaerah-daerah terpencil. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.

Kata kunci : Kajian Hukum, Perkawinan dan anak

Pendahuluan

Setiap Manusia yang dilahirkan pada umumnya pasti ingin memiliki pasangan hidup untuk dapat menjalin hubungan dan untuk memperoleh keturunan, dalam hal ini maka terjadilah yang namanya perkawinan. Berdasarkan pancasila, di mana sila pertama ialah Ketuhanan yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak melainkan karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab.karena perkawinan dilakukan secara berkeadaban sesuai dengan ajaran agama yang di turunkan Tuhan kepada manusia. maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula

merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.¹

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara). Sebelum lahirnya undang –undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing. dan setelah berlakunya Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. namun untuk membentuk suatu perkawinan di dalam Undang- undang hukum perkawinan telah di tetapkan syarat- syaratnya seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil) salah satunya Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Batasan ini di maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.

Namun pada kenyataanya perkawinan di bawah umur pada masa zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Dan ini di berikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada diri anak seperti perbuatan zina dan lain-lainnya.

Menyangkut isu tentang pernikahan di bawah umur ini sering kali terjadi seperti contoh yang dialami oleh seorang anak yang bernama ulfah yang dinikahkan oleh seorang laki-laki yang bernama syeh puji. Pernikahan Syekh Puji dan Ulfa membuka ruang kontroversi bahwa perkara nikah di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan hukum internasional. dan baru-baru ini juga hal yang sama terjadi pernikahan antara selamat 16 degan seorang nenek yang bernama Rohaya dengan usia 71 tahun. Kenyataan ini melahirkan, minimal, dua masalah hukum. *Pertama*, harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem

¹ Kutipan Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Dr. Abdurrahman Konoras,SH,MH, Berlian Manoppo,SH,MH, Roosje Lasut,SH,MH, NIM: 080711082. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

hukum lain. *Kedua*, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.

Kasus perkawinan Syekh Puji dan ulfa serta selamat dengan nenek rohaya sesungguhnya menggambarkan dualisme hukum yang menjadi pedoman masyarakat, yakni hukum Negara dan hukum Islâm (*fiqh*). Di masyarakat, sebagian orang yang menikah dianggap sah kalau memenuhi syarat dan rukun agama, sehingga tidak perlu menaati hukum Negara. Dalam kasus perkawinan Syekh Puji, ia merasa sudah memenuhi syarat dan rukun

Di lain pihak, hukum Islâm tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan hukum Islâm membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak, seperti pemikiran ulama klasik (*salaf*) seperti imam maliki, syafi'i, Hambali dan Hanafi mereka tidak mensyaratkan *mumayyiz* (kedewasaan calon pengantin). perkembangan tingkatan pemikiran manusia”² Ataupun kedewasaan bagi calon mempelai.”³ Bagi mereka akil dan baliq saja sudah cukup karena, Nabi sendiri menikahi Aisyah dalam usia muda.

Berbeda dengan Kasus yang cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat Untuk itu jika ditinjau dari segi hukum positif di Indonesia hal ini sebenarnya terjadi pelanggaran hak-hak anak. Melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang, bersosialisasi, belajar, menikmati masa anak-anaknya. Ini tidak tepat karena secara psikologis waktunya untuk bermain.”⁴

Seperti yang di ungkapkan oleh Ketua komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang Romi Arfriansyah pernikahan remaja berusia 16 tahun selamat riyadi dengan nenek Rohaya tidak lazim”⁵ Jika dilihat dari segi hukum positif perkawinan yang di lakukan oleh dua pasangan ini sungguh sangat tidak lazim dan banyak mudaratnya bagi mereka yang masih muda, dan dari sisi hukum dapat melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan peran orang tua untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur dalam hal ini sudah bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka perkawinan di bawah umur dapat memicu masalah sosial dan permasalahan hukum bagi anak dalam membentuk suatu hubungan perkawinan. Maka dalam hal ini ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini antara lain :

1. Bagaimana kajian hukum terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dan bagaimana pertimbangan atau dispensasi Pengadilan dalam memberi izin bagi anak yang

² Dikutip dalam skripsi Lutfil Hakim, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, dalam Syeh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga*, Jakarta Pustaka, Al- Kautsar, 2006, hlm. 136

³ Dikutip dalam skripsi Lutfil Hakim, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, dalam Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mahab , Jafa'ri, Maliki , Hanafi, Syafl'i, Hambali*, alih bahasa Masykur.A.B. dkk, Cet Ke-10, (Jakarta: PT Lentera Baristama , 2003), hlm. 317-318.

⁴ Mohammad (Fakultas Hukum Universitas Madura) Suara Merdeka, *Fakta Terbaru Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa*, 30 Oktober 2008, hlm.. 3

⁵ www. Tigapilarnews.com, diakses pada tanggal 13 Juli 2017 di Palembang

belum mencapai batas usia minimal dalam melaksanakan perkawinan di bawah umur ?

2. Apa Faktor dan dampak yang menyebabkan anak melakukan pernikahan di bawah umur?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis–normatif yaitu dengan cara penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem, norma, yang mengenai asas-asas, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶

Penelitian yuridis–normatif menggunakan data sekunder yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka, penelitian normatif mencakup penelitian Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain sebagai berikut: Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang dapat penjelasan terhadap hukum primer seperti buku-buku. Hukum tersier adalah hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia dan lain-lain.

Pembahasan

1. Kajian Hukum terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara).

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negaraoleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga,harta, bendadan akibat hukum suatu perkawinan.”⁷

⁶ Muti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

⁷K. Wajik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982), hlm.3

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa”.⁸ Suatu ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat di lihat”.⁹

Dalam hukum perdata unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu”.¹⁰

Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur`an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah

Dalam Al-qur`an memang tidak secara sepesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan”.¹¹ Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks”.¹²

Sejak di undangkan Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan Kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena

⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, LN. Nomor 12 Tahun 1975, TLN nomor 3050, Pasal 1

⁹ *Ibid*, , hlm. 14.

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Kepribadian Bagian I Persoon Almhiah* cet 2, (Jakarta: Grasindo, 1998), hlm. 12

¹¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.. 44.

¹² Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.. 53.

mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan.

Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita”. Sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Secara mendasar, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mendorong lebih luas terjadinya perkawinan anak terutama dengan menggunakan frasa penyimpangan tanpa ada penjelasan yang lebih rigid terhadap penyimpangan tersebut. Argument terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sudah dijelaskan dengan baik, untuk itu perlu pengetatan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) terutama pengetatan frasa penyimpangan dan penghapusan frasa pejabat lain. Selain itu Ketentuan pengetatan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan.”¹³ Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang Dengan demikian dapat mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur”.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini dapat dilihat bunyi pasal yang menyangkut dengan Pasal 15 ayat (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sedangkan bunyi dari ayat (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, izin orang tua wajar karena mereka yang belum berumur 21 dianggap belum dewasa menurut hukum.

Dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak di syahkannya Undang-Undang Perkawinan secara lengkap yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam

Sementara untuk pertimbangan hakim sendiri Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan suatu pengaturannya dengan menyatakan sebagai berikut: ”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua

¹³ CST. Kansil, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.. 230

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. III , (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 7

puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Dengan demikian pengadilan akan mengeluarkan surat izin perkawinan yang belum mencapai usia dewasa melalui proses hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam konteks hak anakpun sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, dan menindak lanjuti dari perubahan undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dimana peran orang tua juga dapat mencegah perkawinan anak di bawah umur.

Namun demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Menurut Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (Pasal 62, 63, dan 64 KHI)

Selain itu hakim juga sebagai pihak penegak hukum, setiap penerapan hukum atau keputusan hukum yang dibuat oleh hakim hendaklah sejalan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh syari'at. Apabila penerapan suatu rumusan akan bertentangan hasilnya dengan kemaslahatan manusia, maka penerapan hukum tersebut harus ditanggguhkan. Demi pencapaian kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari penerapan hukum-hukum, pengecualian secara sah perlu diberlakukan.

2. Faktor dan Dampak yang menyebabkan anak melakukan perkawinan di bawah umur

A. Faktor

Seiring dengan perkembangan zaman perkawinan di bawah umur semakin marak terjadi dan kejadian tersebut di sebabkan berbagai macam faktor bermuculan dalam masyarakat baik dalam masyarakat desa maupun masyarakat kota, walaupun undang-undang telah melarang melaksanakan perkawinan di bawah umur namun dispensasi terhadap perkawinan tersebut masih di berikan terhadap anak oleh lembaga pengadilan yang diajukan oleh orang tua anak.

Faktor terjadinya perkawinan dibawah umur di sebabkan oleh dua faktor yaitu:

1. Faktor internal (Keinginan dari diri sendiri)

Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dapat berasal dari internal yakni faktor yang berasal dari dalam individu. Keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk

melangsungkan perkawinan di usia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya.

Selain, anak melakukan perkawinan di usia muda dikarenakan konsep diri anak tersebut. Mereka menganggap bahwa setelah melakukan perkawinan di usia muda sama sekali tidak membuat mereka minder atau tidak percaya diri baik di lingkungan masyarakat maupun pergaulan mereka. Hanya sedikit dari anak yang membatasi pergaulannya setelah kawin karena sudah memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga.

Selain keinginan dari diri sendiri, faktor lain yang mendorong anak melakukan perkawinan di usia muda berasal dari keinginan dari orang tua. Orang tua memiliki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya harus dihormati, ditaati, dan dipatuhi. Orang tua menginginkan anaknya untuk segera menikah karena adanya rasa takut dari dalam diri orang tua jika anaknya suatu saat melakukan perbuatan yang membuat malu nama baik orang tua. Selain itu, ada juga yang menikahkan anaknya agar dapat terbantu dalam segi pekerjaan. Dukungan dari orang tua yang mempengaruhi perkawinan usia muda dimana Orang tua merasa khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga mengawinkan anaknya.

2. *Faktor eksternal*

Berdasarkan hasil pengamatan dalam masyarakat juga mengungkapkan faktor eksternal juga menyebabkan anak melakukan perkawinan usia muda diantaranya disebabkan oleh:

1. Faktor ekonomi, Minimnya ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua yang memiliki anak banyak akan cenderung lebih banyak mengalami kesulitan dalam hal keuangan jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki sedikit anak. Dan perkawinan usia muda ini sering terjadi pada masyarakat yang tinggal di desa Biasanya anak berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini tentu akan berdampak baik anak anak maupun orang tuanya. Si anak bisa mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang.
2. faktor hamil diluar nikah, faktor sosial, yaitu banyak anak-anak yang hamil di luar nikah dan diakibatkan karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan melalui vitur-vitur internet sehingga membuat mereka ingin mencobanya. Pengaruh internet yang seringkali memuat situs porno atau menampilkan pornografi. Mereka hanya mengunggulkan keinginan untuk meniru apa yang dilihat tanpa melakukan penyaringan. faktor hamil diluar nikah yang biasa disebut sebagai kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Dan ini terjadi akibat pergaulan bebas yang dikenal dengan bermula dari hubungan seks pranikah atau seks bebas.

3. Faktor putus sekolah yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Sebagian besar putus sekolah disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang baik dan juga pengaruh dari lingkungan, serta keinginan dari anak tersebut untuk tidak sekolah. Bahkan mereka mengatakan lebih baik bekerja yang dapat menghasilkan uang daripada sekolah yang belum tentu berhasil dan malah menghabiskan uang orang tua.
4. Faktor Biologis, Faktor biologis ini muncul salah satunya karena Faktor Media Massa dan Internet diatas, dengan mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Maka, terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Maka, mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.

B. Dampak

Sebagaimana telah diuraikan tentang perkawinan di bawah umur seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai macam dampak, seperti dampak hukum, pendidikan, kesehatan, psikologis, biologis, perilaku seksual, dan dampak sosial.

1. **Dampak terhadap Hukum**, terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia ini seperti:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. **Dampak pendidikan**, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih di bawah umur,. keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.
3. **Dampak psikologis**, ditinjau dari sisi sosial perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat

perkawinan dibawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Oleh karenanya, dalam hukum perdata telah diatur bahwa pernikahan seseorang harus diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Memang perkawinan dibawah umur dipandang oleh sebagian orang lebih banyak memberikan dampak negative

4. **Dampak biologis**, di mana Anak secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.
5. **Dampak kesehatan**, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.
6. **Dampak sosial**, Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*Rahmatan lil Alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Dari uraian tersebut jelas bahwa perkawinan dibawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak.

Penutup

Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. namun untuk membentuk suatu perkawinan di dalam Undang- undang perkawinan telah di tetapkan syarat- syaratnya

seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil) salah satunya Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita”. Sesuai dengan bunyi (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Sementara untuk pertimbangan hakim sendiri Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan suatu pengaturannya dengan menyatakan sebagai berikut: ”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Dengan demikian pengadilan akan mengeluarkan surat izin perkawinan yang belum mencapai usia dewasa melalui proses hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam konteks hak anakpun sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, dan menindak lanjuti dari perubahan undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dimana peran orang tua juga dapat mencegah perkawinan anak di bawah umur.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur, karena faktor seperti masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Fajar ND, Muti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hadikusumah, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Jawad Mugniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab , Jafa”ri, Maliki , Hanafi, Syafl’i, Hambali*, alih bahasa Masykur.A.B. dkk, Cet Ke-10, Jakarta: PT Lentera Baristama, 2003

Kansil, CST., *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Satrio J., *Hukum Kepribadian Bagian I Persoon Almhah cet 2*, Jakarta: Grasindo, 1998

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, cet. III*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Wajik Saleh, K., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Mohammad (Fakultas Hukum Universitas Madura) Suara Merdeka, *Fakta Terbaru Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa*, 30 Oktober 2008

www. Tigapilarnews.com, diakses pada tanggal 13 Juli 2017 di Palembang